



KEPUTUSAN
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 175/ 004.b / SET. DPRD-BLG / 2023

TENTANG

INOVASI PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BALANGAN

SEKRETARIS DPRD,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD yang efektif dipandang perlu melakukan Inovasi pada Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan;
- b. bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD kabupaten Balangan tentang Inovasi Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
7. Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Sanksi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BALANGAN TENTANG INOVASI PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BALANGAN.
- KESATU : Menetapkan Inovasi Tata Kelola Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan.
- KEDUA : Inovasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
a. Inovasi E-Risalah; dan
b. Inovasi Si Pro DPRD (Sistem Informasi Protokoler DPRD Kabupaten Balangan).
- KETIGA : Gambaran umum inovasi tata kelola pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tercantum

dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 10 Januari 2023

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BALANGAN



TAMRIN, S.Ag.,SE.,M.AP.
NIP. 19701224 199403 1